



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

¹Apriliani, ²Ergina Faralita

^{1,2}Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: aprilapriliani520@gmail.com¹, ergienafaralita@gmail.com²

Received 28-02-2024 | Revised form 02-03-2024 | Accepted 20-04-2024

Abstract

According to Trends in Religious Harmony Data from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in 2022, it is stated that there are 10 provinces that are categorized as low tolerance areas in Indonesia, one of these provinces is South Kalimantan Province. The reason for the low data is influenced by several factors, one of which is caused by differences in community typology in assessing the data. Other reasons also arise due to the potential for conflict that occurs both within religious groups and outside religions. South Kalimantan Province Regional Regulation Number 12 of 2022 was formed with the aim of formulating the issues faced in implementing Tolerant Community Life in South Kalimantan Province and ways to overcome these problems. However, implementation in the field is still lacking, this is partly due to a lack of socialization of these regulations in the community. The aim of this research is to find out how South Kalimantan Province Regional Regulation Number 12 of 2022 is implemented regarding the Implementation of Tolerance in Community Life. And to identify obstacles in the implementation. This research is empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation with 4 related agencies, namely the DPRD of South Kalimantan Province, the Regional Office of the Ministry of Religion of South Kalimantan Province, FKUB of South Kalimantan Province and KESBANGPOL of Banjarmasin City as well as 4 community informants who were at the research location, namely in Kalimantan Province. South. This finding shows that the implementation of this Regional Regulation has not been fully implemented well. This can be seen from the large number of people who are not aware of this regulation because this regulation is still considered a new regulation, socialization of this regulation has not been distributed evenly to the public. Arranging permits for the implementation/celebration of religious events is quite difficult in the management system and there are 4 inhibiting factors in implementing this regulation, namely first, lack of communication, second, lack of resources, third, excessive attitude of implementers and fourth, obstacles in the bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, South Kalimantan provincial regulation number 12 of 22, implementation of tolerance in social life

Abstrak

Menurut Tren Data Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia salah satu provinsi tersebut ialah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab dari rendahnya data tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh perbedaan tipologi masyarakat dalam penilaian data tersebut. Sebab lain juga muncul disebabkan oleh adanya potensi konflik yang terjadi baik dalam intern beragama ataupun ekstren beragama. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan hal-hal yang dihadapi dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan cara-cara mengatasi persoalan tersebut. Namun, dalam pengimplementasiannya di lapangan masih kurang hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut di masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 4 instansi terkait yakni DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin serta 4 informan masyarakat yang berada di lokasi penelitian yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan. Penemuan ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut disebabkan karena peraturan ini masih tergolong peraturan baru, sosialisasi peraturan ini belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat. pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya dan terdapat 4 faktor penghambat dalam pengimplementasian peraturan ini yakni pertama kurangnya komunikasi, kedua kurangnya sumber-sumber, ketiga sikap pelaksana berlebihan dan keempat, terkendala dalam struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022,, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan yang di anut oleh masyarakatnya. Namun terdapat agama dan kepercayaan yang berasal dari agama lokal/pribumi yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Seperti, Kaharingan yang berasal dari Kalimantan, Kejawen dari Jawa, Buhun dan Sunda Wiwitan dari Jawa barat, Tolotang dari Sulawesi Selatan, Parmalim dari Sumatera Utara, Aluk To Dolo dari Tanah Toraja, Sakai dari Riau dan yang lain-lainnya.¹

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI pada provinsi-provinsi di Indonesia dengan data terbaru pada tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia yaitu Pertama Provinsi Maluku Utara dengan data 59,76, Kedua Provinsi Sumatera Barat dengan data 63,42, Ketiga Provinsi Aceh dengan data 65,87, Keempat Provinsi Sumatera Selatan dengan data 67,05, Kelima Provinsi Jambi dengan data 67,44, Keenam Provinsi Banten dengan data 68,92, Ketujuh

¹ M. Yusuf Wibisono, Adeng M. Ghozali, dan Siti Nurhasanah, "Keberadaan Agama Lokal di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, t.t., 4.

Provinsi Kalimantan Selatan dengan data 69,68, Kedelapan Provinsi Bengkulu dengan data 69,88, Kesembilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan data 70,84 dan Kesepuluh Provinsi Lampung dengan data 72,07.²

Menurut Dr. Sukriani, S.Pd., M.Pd., M.H. Kasubag Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama (Ortal dan KUB) Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengenai hal yang mempengaruhi Provinsi Kalimantan Selatan masuk kepada salah satu provinsi 10 data terendah dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022 ialah disebabkan salah satunya dari adanya sikap masyarakat yang terlalu fanatik akan agama. Hal ini lah yang membuat masyarakat merasa ada hal yang berbeda sehingga bersosialisasi dengan orang beragama lain dianggap memiliki perbedaan dibandingkan dengan sesama agama. Di lain hal indeks penilaian tersebut di ambil melalui sample setiap provinsi di Indonesia di mana di setiap provinsi itu memiliki perbedaan baik dari segi mayoritas dan minoritas agama, jumlah penduduk, konflik beragama, penanganan konflik beragama dan lain sebagainya. Namun, dalam penilaian sample tersebut kategorinya sama sedangkan setiap provinsi memiliki perbedaan-perbedaan akan penilaian tersebut. Sehingga hasil penilaian itu bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada preferensi setiap wilayah.³

Dilihat dari data daerah yang memiliki angka toleransi rendah salah satu penyebab ataupun faktornya seperti dari penduduknya sendiri di mana dari banyaknya keberagaman agama di Indonesia tentu tidak semua orang dapat menciptakan kehidupan beragama yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suku, kebiasaan dan agama sehingga membuat orang-orang malah dapat melakukan dan menerapkan sikap primordialisme, fanatisme ataupun puritanisme di masyarakat. Sifat-sifat ini membawa dampak buruk yang dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat. Jika sikap yang membawa dampak negatif ini terus berkembang subur di kehidupan masyarakat maka akan menghasilkan sikap yang selalu ingin berbuat seenaknya sendiri atau merasa dirinya lah yang paling benar (Egoisme).⁴ Sifat-sifat inilah yang perlu kita hindari agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap utuh terjaga dengan keberagaman agama yang menjadi bagian warna dalam kekayaan Indonesia.

Jika Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai provinsi yang termasuk ke dalam daerah Intoleran. Maka berbanding terbalik dalam menerapkan konsep Islam sebagai Rahmatan lil-Alamin di Kalimantan Selatan. Konsep Islam sebagai agama yang Rahmatan lil-Alamin diartikan bahwa agama Islam merupakan agama terakhir sebagai penyempurna di dunia dengan penuh Rahmat dan kasih sayang. Menurut data badan Pusat statistik jumlah penduduk pemeluk agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 3.981.492 penduduk.⁵ Simbol utama ajaran Islam ialah Rasulullah di mana beliau di utus ke

² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, "Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022" (Kementerian Agama RI, 20 Maret 2023).

³ Sukriani, Langsung, 10 Maret 2023.

⁴ Michael Andrew, "Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya" (Surabaya, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2021), 2, <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/11443>.

⁵ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut, 2021" (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 20 Maret 2023), <https://kalimantanselatan.bps.go.id>.

dunia sebagai Rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dalam Al-Qur'an menjelaskan di pada Surah Al-Anbiya/21: 107 yang berfirman.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.⁶

Kalimantan Selatan tercatat terdapat beberapa kasus konflik antar masyarakat dalam penolakan pendirian rumah ibadat, sehingga mengganggu kerukunan antar umat beragama, seperti:⁷ Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas di Kota Banjarmasin pada tahun 2017, Pembangunan 2 buah gereja baru di Banjarbaru yang belum sesuai dengan persyaratan PBM Nomor 8 dan 9 pada tahun 2006, Pendirian Vihara aliran Maitreya di Komplek Persada Mas Jl. A. Yani KM 8 Kabupaten Banjar, dan pembangunan rumah tinggal yang mirip rumah ibadat di Jl. A. Yani KM 10 Kabupaten Banjar, Pendirian Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola, Pendirian Gereja Katolik di Desa Sungai Raya Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola, dan lain-lainnya.

Faktor-faktor permasalahan di atas, menjadi sebuah isu yang perlu di tanggap oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga untuk menanggapi permasalahan tersebut pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi DPRD Kalimantan Selatan beserta Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Peraturan Daerah ini memiliki rincian yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal yang terkandung di dalamnya. Melalui Peraturan Daerah ini Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan dari daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah ini pun juga diharapkan dapat meningkatkan angka toleransi di Kalimantan Selatan. Sikap toleransi antar warga masyarakat dapat menciptakan hidup yang damai secara berdampingan, rukun, dan bekerjasama dalam memecahkan masalah di lingkungannya. Toleransi yang berjalan baikpun juga dapat mewujudkan ketenangan, ketertiban, dan keaktifan menjalankan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.

Di dalam Peraturan Daerah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi “Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat” dan “Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: peningkatan Toleransi, pemeliharaan Toleransi, dan penanganan Konflik”.⁸ Sesuai dalam Peraturan Daerah tersebut sangat jelas bahwa untuk penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, pemerintah daerah yang bertanggung jawab akan peningkatan toleransi, pemeliharaan toleransi, dan penanganan konflik. Seperti

6 Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS Al-Anbiya/21: 107

7 Rabiatul Aslamiyah, “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan,” ALHADHARAH, 1, 2 (30 Juni 2022): hlm. 63, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

8 “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat” (2022).

permasalahan pada Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan masuk kepada provinsi 10 data terbawah dan kasus-kasus konflik antar masyarakat dalam penolakan pendirian rumah ibadat yang telah di sebutkan oleh penulis.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam sehingga menjadi rumusan masalah yang dapat kita teliti. Pertama, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat? Kedua, apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat?

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan penulis untuk Menyusun kerangka teoritis seperti tesis yang ditulis oleh (Michael Andrew 2021) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya.” Artikel pada jurnal yang ditulis oleh (Ibnu Rusydi, MA. dan Siti Zolehah, Dra., M.Mpd. 2018) yang berjudul “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan.” Artikel pada jurnal yang ditulis oleh (Mhd. Abror 2020) yang berjudul “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagamaan.” Skripsi yang ditulis oleh (Riadhatul Rizka 2021) yang berjudul “Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.” Dan skripsi yang ditulis oleh (Muhammad Anwar 2015) yang berjudul “Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.”

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dalam jenis penelitian ini meninjau dari persepsi, kebiasaan, dan fakta yang terjadi dilapangan sehingga dapat penulis analisis menggunakan data-data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan melihat secara mendalam terhadap aktivitas dan fakta yang terjadi dilapangan, dengan mengumpulkan data yang relevan sehingga dari data tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk menghasilkan hasil pengamatan yang relevan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah menggunakan metode analisis deskriptif dimana peneliti akan melakukan analisis dengan memberikan gambaran ataupun pemaparan terhadap subjek dan objek penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini tidak menggunakan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁹

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pertama (Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa implementasi yang diterapkan untuk tujuan meningkatkan angka toleransi dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam mengekspresikan pendapat terhadap pelaksanaan toleransi ataupun kendala yang dialami dalam berkehidupan. Dalam bukunya Eko Handoyo menuturkan bahwa implementasi adalah suatu konsep yang muncul menjadi kebijakan yang lebih konkrit terhadap respon permasalahan yang detail dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan aman, damai dan tertib dalam adanya perbedaan suku, ras, agama, golongan serta sosial ekonomi. Untuk meningkatkan terhadap kesadaran dan pemahaman mengenai toleransi berkehidupan di lingkungan masyarakat.

Dalam praktek di kehidupan sehari-hari, keadaan dan tingkat toleransi yang dijalankan masyarakat lokal Kalimantan Selatan menunjukkan pada ranah tingkatan wajar dan tidak terlihat adanya ketegangan ataupun permasalahan di masyarakat. Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, menunjukkan bahwa skor pada Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan menduduki pada nilai 69,68 dan masuk pada kelompok 10 provinsi yang memiliki data terendah di Indonesia.¹¹

Angka survei secara nasional dan provinsi dapat dipahami sebagai nilai yang diperoleh pada lima kategorisasi, yaitu (0 – 20 = Sangat Rendah), (21 – 40 = Rendah), (40 – 60 = Sedang), (61 – 80 = Tinggi) dan (81 – 100 = Sangat Tinggi).¹² Cukup optimalnya variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama masyarakat di 34 Provinsi se-Indonesia, tentu saja terkait dengan skor semua dimensi penelitian. Maka perlu diperhatikan poin mana yang memiliki presentase tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dari situ dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama, sehingga mencapai kategori optimal. Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain: Toleransi, kesetaraan dan kerjasama.¹³ Dari pemaparan pihak FKUB Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa dalam penelitian Indeks Kerukunan Beragama terdapat 3 Indikator pertama toleransi, kedua kesetaraan, dan ketiga kerjasama. Berdasarkan 3 indikator tersebut maka nilai di Kalimantan Selatan berfluktuasi. Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan ini mengalami fluktuasi 3 indikator tersebut seperti indikator toleransi naik namun pada indikator Kerjasama turun dan lainnya. Sebab dari turunnya angka Indeks Kerukunan Beragama ini banyak karena dilihat dari indikator penilaian Indeks Kerukunan Beragama.

10 Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Pertama (Semarang: Widya Karya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 94.

11 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, "Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022."

12 Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, Pertama* (Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 17.

13 Adlin Sila dan Fakhruddin, hlm. 27.

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak implementor atau instansi penelitian yang dilakukan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa mereka sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan peraturan dan pihak implementor dimana mereka menyatakan telah optimal dalam melaksanakan peraturan tersebut. Pihak-pihak ini menerapkan peraturan dengan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. Baik kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan setiap bulan ataupun kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilaksanakan menyeluruh di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat. Pada Provinsi Kalimantan Selatan para implementor rutin mengadakan rapat pertemuan bulanan dengan pihak-pihak dengan agama yang berbeda. Untuk mengontrol peningkatan ataupun kendala yang dialami oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sikap intoleran terhadap keberagaman agama di Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki akar yang kuat dalam sejarah masyarakat pribumi/masyarakat suku Banjar. Jika hasil penelitian yang menyatakan bahwa nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai angka rendah, hal ini bukan berasal dari masa lalu sebab masyarakat Banjar dapat dikatakan memiliki sistem kehidupan toleransi yang baik. Di lain hal toleransi yang tumbuh sebagai warisan harus terus di pupuk agar tumbuh subur dalam kehidupan dan perlu untuk dilestarikan dengan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan peneliti pada uraian diatas menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Menunjukkan tanggapan dari pihak implementor yang telah melaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan untuk mengoptimalkan peraturan. Sedangkan menurut tanggapan masyarakat peraturan tersebut tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem sosialisasi peraturan tersebut masih belum optimal kepada masyarakat. Kendala lain pun juga dituturkan oleh masyarakat menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya. Hal ini lah yang membuat implementasi peraturan tersebut tidak berjalan secara optimal oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan mengenai implementasi Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dinyatakan bahwa peraturan tersebut belum secara optimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat dari George C Edwards III bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak dapat berhasil untuk diimplementasikan. George C Edwards III dalam model teori implementasi kebijakan terdapat 4 faktor yang dapat membantu dan menghambat implementasi kebijakan, sebagai berikut:

Pertama, Komunikasi sebagai suatu metode yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan suatu peraturan. Dalam komunikasi kebijakan mencakup tiga hal penting dalam proses pelaksanaannya yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Melalui tiga hal tersebut implementasi kebijakan dapat efektif dilakukan kepada pelaksana

kebijakan untuk menghasilkan ketepatan, akurat dan dapat dipahami. Efektifnya ketercapaian suatu tujuan kebijakan itu berasal dari komunikasi yang tersampaikan dengan baik. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa agar implementasi penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperoleh hasil yang efektif dalam pelaksanaannya. Menurut Arifin, proses komunikasi terletak pada posisi atau tempat yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Dalam menciptakan kebijakan yang kuat, maka pembuat kebijakan tidak hanya mengeluarkan keputusan namun mereka harus membujuk orang-orang untuk mengikuti keputusan yang dibuat guna menjadi keputusan yang efektif dalam prakteknya.¹⁴ Maka di antara pihak pelaksana atau implementator dengan pihak masyarakat harus menjalin komunikasi antar satu sama lain. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi terhadap penyaluran peraturan yang telah dibuat pemerintah secara menyeluruh kepada semua golongan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di beberapa tempat seperti Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan telah melakukan penyaluran peraturan tersebut dalam kegiatan sosialisasi terhadap peraturan-perturan baru termasuk PERDA ini dan melakukan kegiatan sosialisasi repitalisasi terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila di mana didalamnya terdapat pembahasan mengenai nilai dan makna toleransi serta kerukunan umat beragama. Namun, sosialisasi yang dilakukan tidak bertumpu khusus untuk mensosialisasikan PERDA tersebut. Penelitian pada KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa mengenai toleransi kebergamaan beragama di Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditangani secara khusus. Oleh karena itu banyak sekali program dan acara yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan menyalurkan makna toleransi kepada semua kalangan masyarakat. Dengan program-program tersebutlah PERDA tersebut dialurkan kepada masyarakat dan diimplementasikan. Tempat penelitian selanjutnya ialah pada FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dimana forum ini membantu pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk rukun dan sejahtera. Di mana forum ini memiliki beberapa tugas-tugas seperti mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian yang bertempat di KESBANGPOL Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa mereka turut andil dalam menyalurkan PERDA Provinsi tersebut dengan membuat PERDA Kota dan melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan rutin menyangkut toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat mereka menyatakan ketidaktahuan akan adanya peraturan tersebut. Sehingga pengimplementasian PERDA tersebut kepada masyarakat tidak optimal dilihat dari kurangnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pihak implementor tidak menyeluruh tersalurkan.

14 Inadia Aristyavani, *Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Hukum*, Pertama, 1 (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm. 27.

Kedua, sumber-sumber masuk kepada faktor utama dalam melaksanakan kebijakan agar menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif, guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik yang baik, seperti: staf/aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, sumber-sumber dalam implementasi Perda ini digunakan dari teori George C Edwards III dalam teori implementasi kebijakan ini belum optimal disebabkan dari kurangnya sumber-sumber dan terdapat ketidak optimalan dari sumber-sumber implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, para implementor telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Walaupun pihak-pihak implementator telah melakukan sosialisasi akan PERDA tersebut namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui akan PERDA ini. Dimana peran para implementator menjadi faktor penting dalam keoptimalan terhadap implementasi PERDA ini. Seperti pihak dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL. Para implementator ini berperan sebagai penyalur dan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat terhadap peraturan ini. Sehingga dalam hal ini maka penyaluran peraturan tersebut dapat dinyatakan belum menyeluruh kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya.

Ketiga, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku) sebagai faktor lain yang menjadikan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang efektif ialah dari sikap para pelaksana. Kecenderungan sikap perilaku ini mengenai bagaimana keterikatan serta tanggapan dari para pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang dijalankan. Kebijakan public yang efektif membutuhkan penerimaan dari public itu sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pada tahap ini menjadi penting, karena publik akan menilai terhadap kebijakan tersebut. Bahkan, public dapat tidak menerima akan kebijakan tersebut dengan melakukan penentangan terhadap kebijakan tersebut agar tidak terlaksana.¹⁵ Geogre C Edward III menyatakan bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan secara efektif dan efisien ketika para implementator tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan, namun juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik disebabkan karena adanya perbedaan dalam sistem penafsiran baik untuk kepentingan pribadi atau organisasi dibandingkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dengan menggunakan cara observasi dan wawancara, peneliti menemukan karakteristik implementor dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, cenderung hanya dalam mensosialisasikan makna toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat saja namun tidak secara konsisten serta khusus melakukan sosialisasi terhadap PERDA tersebut. Hal ini lah yang membuat kalangan

15 Aristyavani, hlm. 26.

masyarakat tidak mengetahui akan adanya PERDA tersebut. Sehingga PERDA tersebut belum tersalurkan secara menyeluruh kepada semua kalangan masyarakat. Peraturan ini hanya diketahui oleh para implementator atau instansi terkait yang mendapat hubungan atau keterkaitan secara langsung dengan peraturan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya pada Kota Banjarmasin untuk mengetahui pihak masyarakat mengenai akan pengetahuan terhadap PERDA tersebut. Berdasarkan dari keterangan-keterangan dari beberapa pihak masyarakat menyatakan ketidaktahuan akan adanya PERDA tersebut. Hal inilah yang menjadikan PERDA tersebut tidak terimplementasikan secara optimal.

Keempat, struktur birokrasi sebagai suatu badan lembaga yang memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi memiliki peran untuk memilih bentuk organisasi untuk menghasilkan kesepakatan kolektif guna memecahkan suatu permasalahan sosial dalam kehidupan, Sehingga struktur birokrasi memiliki peran yang penting dalam meneliti/mengkaji implementasi kebijakan publik. Jika dalam struktur birokrasi tidak kondusif kepada pelaksanaan kebijakan, hal inilah yang akan menimbulkan ketidak optimalan kebijakan sehingga menghambat terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat adalah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai implementor ini telah melakukan pengimplementasian melalui berbagai kegiatan baik dengan sosialisasi ataupun kegiatan lain guna meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dengan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain. Peran sistem birokrasi dalam pengimplementasian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat masih terdapat ketidak optimalan. Hal ini berdasarkan dari belum tersedianya peraturan lain sebagai penunjang terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dalam pengimplementasiannya.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dapat dinyatakan masih belum optimal dan efektif dilaksanakan dan terimplementasikan.

Faktor-faktor Penghambat dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Implementasi peraturan ini telah dijalankan oleh pihak-pihak implementator namun dalam implementasinya belum secara optimal dan efektif dijalankan. Hal yang membuat belum efektifnya pengimplementasian akan PERDA tersebut disebabkan dari adanya kendala dalam pengimplementasiannya.

Pertama, komunikasi yang kurang membuat interaksi langsung antara para implementator dengan masyarakat menjadi salah satu penghambat implementasi PERDA tersebut. Seperti sosialisasi PERDA tersebut yang masih belum merata sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui akan keberadaan PERDA tersebut. Belum optimalnya penyebaran akan PERDA tersebut di masyarakat membuat implementasi PERDA ini tidak terlaksanakan. Hal ini dilihat dari tanggapan masyarakat yang menyatakan ketidaktahuan akan adanya PERDA tersebut.

Kedua, sumber-sumber dimana dalam mengimplementasikan sebuah peraturan maka diperlukanlah dukungan dari sumber-sumber untuk menghasilkan keberhasilan dalam pengimplementasiannya. Sumber-sumber yang di maksud ialah seperti staf/aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Kendala yang dialami dalam pengimplementasian peraturan tersebut mencakup mengenai staf/aparatur implementator yang masih kurang dalam penyebaran peraturan ke berbagai golongan masyarakat dan daerah-daerah khususnya untuk daerah yang memiliki jarak cukup jauh dari daerah perkotaan, kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh para implementator. Wewenang yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ini belum secara optimal dijalankan sehingga peraturan ini belum efektif terlaksanakan dalam implementasinya. Kendala lainnya juga seperti pada fasilitas-fasilitas penunjang implementasi peraturan tersebut juga menjadi hal yang membuat implementasi peraturan belum efektif seperti terdapat potensi konflik mengenai tempat ibadah antara umat dengan lingkungan.

Peraturan ini muncul untuk mengatasi berbagai potensi masalah dan masalah-masalah yang akan terjadi terhadap toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat guna mengakomodasi, menjamin, dan memelihara masyarakat yang rukun, aman, damai serta sejahtera. Disamping hal ini terdapat kendala lain dalam pengimplementasian akan peraturan tersebut ialah di mana peraturan ini tergolong dalam peraturan baru sehingga dalam pengimplementasiannya masih dalam tahap pelaksanaan baru. Untuk mengatakan terhadap keoptimalan dan keefektifan akan pelaksanaan peraturan ini maka belum dapat dikatakan optimal dan efektif disebabkan dalam praktek implementasinya masih baru.

Ketiga, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap pelaksana) ebagai respon yang diberikan oleh para pelaksana terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat dikatakan belum optimal dalam pengimplementasiannya. Kendala dari hal ini ialah karena muncul dan terjadinya sikap fanatisme pada sebagian atau beberapa dari masyarakat di mana mereka memandang bahwa agama/kepercayaan yang mereka anut sebagai agama/kepercayaan yang paling benar. Mereka menganggap bahwa dengan adanya perbedaan akan agama/kepercayaan dapat mempengaruhi hubungan kehidupan sosial antar masyarakat yang memunculkan sikap fanatisme berlebihan sehingga membawa kepada hal negatife antar masyarakat. Hal inilah yang akan menciptakan sikap dan perilaku yang radikal terhadap kehidupan bermasyarakat. Kendala lain terjadi disebabkan karena adanya potensi konflik dalam kerukunan intern tiap umat beragama yang cakupannya dalam agama yang sama. Hal ini disebabkan dari adanya

perbedaan paham dari aliran atau mazhab yang berbeda-beda walaupun ajarannya sama. Kendala lain pun juga dituturkan oleh masyarakata menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya. Sehingga hal inilah yang membuat implementasi akan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 dapat dinyatakan belum optimal.

Keempat, struktur birokrasi adalah pihak yang menjadi pelaksana kebijakan yang dibentuk sebagai sebuah badan lembaga. Sistem birokrasi dibentuk sebagai badan lembaga yang dapat menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam kehidupan sosial. Hal inilah yang menjadikan sistem birokrasi memiliki peran penting khususnya dalam mengkaji berbagai kebijakan publik. Ketidakefektifan terhadap suatu kebijakan dalam pengimplementasiannya dapat disebabkan dari sistem birokrasi yang tidak kondusif sehingga sistem birokrasi dapat menghambat terhadap pengimplementasian kebijakan.

Pihak implementator dari instansi pemerintah yaitu DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat dilihat dari sistem birokrasi yang belum berjalan secara optimal. Di mana untuk PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini belum terdapat PERGUB sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan teknis dari PERDA ini sehingga implementasi terhadap PERDA di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi belum optimal.

Di lain hal pihak implementator dari Kota Banjarmasin seperti KESBANGPOL Kota Banjarmasin dan dan PEMKOT Kota Banjarmasin telah dan merancang turunan terhadap PERDA Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat menjadi PERDA Kota Banjarmasin. Selain membuat turunan dari PERDA Provinsi saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin juga sedang melakukan proses perancangan PERWALI (Peraturan Wali Kota) sebagai peraturan teknis yang mengikat untuk PERDA Kota Banjarmasin terhadap turunan dari PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dan fungsi jika PERDA Kota Banjarmasin dan PERWALI ini dibuat dan diterbitkan khususnya di Kota Banjarmasin. Sehingga jika kedua peraturan tersebut tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat secara tepat maka otomatis PERDA Provinsi Kalimantan Selatan juga ikut tersalurkan. Sebab PERDA Kota Banjarmasin merupakan turunan dari PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana didalam PERDA Kota Banjarmasin penyusunannya bertumpu pada PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, saat ini untuk PERDA Kota Banjarmasin dan PERWALI Kota Banjarmasin belum selesai dalam perancangannya. Berdasarkan penuturan dari pihak KESBANGPOL Kota Banjarmasin dimana Pemerintah Kota Banjarmasin mencanangkan kedua peraturan tersebut akan rampung pada tahun 2024 mendatang sehingga dapat dilakukan pensosialisasian terhadap PERDA Kota Banjarmasin dan PERWALI Kota Banjarmasin.

SIMPULAN

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan secara langsung terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat dinyatakan belum optimal dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kendala terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat diantaranya disebabkan dari kurangnya penyebaran dan sosialisasi akan peraturan tersebut kepada semua golongan masyarakat, sumber daya juga menjadi kendala seperti staf/aparatur implementator yang masih kurang melakukan penyebaran, informasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, wewenang yang belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah, serta terdapat kendala di fasilitas penunjang. Kendala pengimplementasian akan peraturan ini juga disebabkan dari aturan ini masih digolongkan peraturan baru sehingga dalam pelaksanaannya belum secara efektif dan optimal dalam mengimplementasiannya. Selain itu belum terdapat peraturan penunjang terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 seperti PERGUB sebagai peraturan teknis terhadap sistem pelaksana PERDA ini. Kendala lainnya seperti respon masyarakat yang masih kurang akan pengimplementasian peraturan tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan tersebut, munculnya sifat fanatisme pada beberapa masyarakat, kendala lain menyangkut pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya, terhadap golongannya yang terlalu berlebihan dan terdapat potensi konflik dalam kerukunan intern umat beragama mengenai perbedaan paham ataupun mazhab walaupun dalam ajaran agama yang sama. Di lain hal juga muncul kendala yang berasal dari struktur birokrasi.

Penulis berharap tulisan ini bisa memberikan manfaat dan keterbukaan pikiran kepada pembaca bahwa dalam peningkatan toleransi bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya peran implementator yang penting namun peran masyarakat juga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga peran masyarakat menjadi hal yang penting untuk dikembangkan agar mewujudkan stabilitas dalam kerukunan bermasyarakat dan beragama yang baik di Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping hal itu diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan sifat fanatisme berlebihan di dalam berkehidupan toleransi bermasyarakat agar tidak menciptakan suasana pembedaan dalam bersosial kehidupan bermasyarakat. Tulisan ini bisa lebih dikembangkan dengan secara mendalam lagi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dengan melakukan perluasan terhadap lokasi penelitian atau dengan metode penelitian yang berbeda sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih terperinci kepada pembaca sebagai tindak lanjut dari kekurangan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin Sila, Muhammad, dan Fakhruddin. *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019. Pertama*. Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020.
- Andrew, Michael. "Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya." Universitas 17 Agustus Surabaya, 2021. <http://repository.untagsby.ac.id/id/eprint/11443>.
- Aristyavani, Inadia. *Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Hukum. Pertama*. 1. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Aslamiyah, Rabiatul. "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan." *ALHADHARAH*, 1, 2 (30 Juni 2022): 61–74. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pertama*. Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar, 2010.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik. Pertama*. Semarang: Widya Karya dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. "Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022." Kementerian Agama RI, 20 Maret 2023.
- . "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut, 2021." Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 20 Maret 2023. <https://kalimantanselatan.bps.go.id>.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (2022).
- Sukriani. Langsung, 10 Maret 2023.
- Wibisono, M. Yusuf, Adeng M. Ghozali, dan Siti Nurhasanah. "Keberadaan Agama Lokal di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, t.t., 1–12.